

Rujab Bupati bak Hotel Bintang Lima Kamar Tidur Dilengkapi Televisi Ukuran 2 Meter



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 12/02/2024

Pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) di Jalan *Coastal Road*, Kelurahan Sei Parit, Kecamatan Penajam, PPU saat ini sedang disebut penyelesaiannya.

PENAJAM – Diperkirakan pada Maret 2024, Rujab yang dibangun sejak 2014 dengan total biaya pembangunannya menghabiskan anggaran daerah Rp40 miliar lebih itu, sudah bisa ditempati.

Kaltim Post bersama Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPKab) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) PPU Salehuddin Muin mengunjungi pembangunan Rujab tersebut, Minggu (11/2). Beberapa pekerja berada di dalam Rujab dan tampak sedang memperbaiki plafon setelah pemasangan lampu-lampu pada setiap ruangan. “Secara fisik interior segera selesai dan Maret Rujab ini sudah bisa ditempati,” kata seorang pekerja tanpa menyebutkan namanya saat menjawab media ini, kemarin.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU, rujab di kawasan pesisir itu terdiri dari ruang tidur, ruang tamu, ruang kerja, ruang makan dan dapur, ruang tengah, ruang keluarga, teras depan, teras belakang dengan berbagai ukuran. Rinciannya, ruang tidur utama dengan *wardrobe* seluas 43 meter persegi ditambah 8 meter persegi, ruang tidur 1 seluas 28 meter persegi, ruang tidur 2 seluas 12 meter persegi, ruang tidur 3 seluas 12 meter persegi, ruang tidur asisten rumah tangga 1 seluas 8 meter persegi, ruang tidur asisten rumah tangga 2 seluas 8 meter persegi, ruang tamu 1 seluas 25 meter persegi, ruang tamu 2 seluas 35 meter persegi, ruang kerja seluas 36 meter persegi, ruang makan dan dapur seluas 93 meter persegi, ruang tengah seluas 45 meter persegi, ruang keluarga seluas 32 meter persegi, teras depan seluas 59 meter persegi, dan teras belakang seluas 78 meter persegi. Setiap ruangan diisi dengan

fasilitas yang tampak mewah dan mahal, seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya.

Ketua DPKab Apindo PPU Salehuddin Muin kemarin sempat berkeliling memasuki ruangan-ruangan itu, dan menyebut bahwa Rujab ini dilengkapi fasilitas sangat mewah untuk ukuran kabupaten yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya direncanakan dengan target di bawah Rp200 miliar. Bahkan dia secara berseloroh menyamakan fasilitas ruang tidur bupati setara hotel berbintang lima.

“Kamar tidur Bupati saja dilengkapi dengan televisi ukuran 2 meter dan *springbed* premium asal Amerika Serikat terbaik dengan desain yang modern dan mewah,” kata Salehuddin, Tim Sukses Pembentukan Penajam jadi Kabupaten. Tak hanya kamar pribadi bupati, hampir setiap kamar lainnya di Rujab itu juga tampak bakal dilengkapi televisi ukuran besar dengan merek mahal.

Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Noor hanya tertawa saat ditanya media ini terkait penyertaan Rujab tersebut dengan hotel berbintang lima itu. Namun, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU setuju apabila Rujab tersebut megah dan mewah.

“*Spingbednya* saja tak ada dijual di Balikpapan, dan dipesan khusus dari luar,” kata seorang pejabat di lingkungan Pemkab PPU yang meminta namanya tak disebutkan, kemarin.

Sebelumnya, DPUPR PPU menargetkan, pembangunan Rujab Bupati PPU rampung Desember 2023, mengikuti atensi Pj Bupati PPU Makmur Marbun yang berkeinginan menempati Rujab dengan pemandangan ke laut tersebut awal 2024. **(far/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Rujab Bupati bak Hotel Bintang Lima Kamar Tidur Dilengkapi Televisi Ukuran 2 Meter, 12/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (PP 40/1994), rumah negara golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
2. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 40/1994 bahwa pengadaan rumah negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah.

3. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PP 40/1994 diatur bahwa:
- (1) Pembangunan rumah negara diselenggarakan berdasarkan tipe dan kelas bangunan, pangkat dan golongan pegawai negeri pada suatu lokasi tertentu di atas tanah yang sudah jelas status haknya.
 - (2) Pembangunan rumah negara diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.